



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : **Grace Natalie Louisa**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia
Alamat : Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194 Jakarta
NIK : 3172054407820006
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia
Alamat : Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194 Jakarta
NIK : 3275021307770011

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., Kamaruddin, S.H., Nasrullah, S.H., Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP., Viani Limardi, S.H., Heriyanto, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Jaringan Advokasi Kerakyatan Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, beralamat kantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **MM. Ardy Mbalembout, SH. MH., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH. MH., Mehbob, SH. MH. MBA., Jansen Sitindaon, SH. MH., Richard Faisal, SH., MH., Yandri Sudarso, SH., MH., Ardian Hamdani, SH., MH., Muhajir, SH., MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., SH., MH., Dimaz Elroy, SH., Asdar Thosibo, SH.,**

Reinhard Romulo Silaban, SH., Pangihutan B. Haloho, SH., Rony Eli Hutahaean, SH., MH., Dormauli Silalahi, SH., Klemens Ame, SH., Natalia Petracia Sahetapy, SH., kesemuanya adalah para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD) yang beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **141-11-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 14.21 WIB yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor **204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-2**), sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 (**Bukti P-3**) dengan Nomor Urut 11;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Asli pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1 PROVINSI SULAWESI UTARA

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.1.1.1 DAPIL MINAHASA UTARA 4 (KAUDITAN DAN KEMA) PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Kecamatan Kauditan				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1372	1372	0
2.	Partai Demokrat	1065	1062	3

(P-4)

Kecamatan Kema				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	379	379	0
2.	Partai Demokrat	689	689	0

(P-5)

1. Bahwa terdapat temuan ketika Pleno Desa Treman yang dilakukan di Tingkat Kec. Kauditan selesai, memeriksa C1-DPRD Kab/Kota Hologram kembali sebagai bahan pembandingan. Namun ketika melihat Jumlah DPTb dan DPK, ternyata ditemukan kesalahan dalam daftar;
2. Bahwa ketika dikonfirmasi kepada Joune Dumanauw (Ketua PPS Desa Treman) bahwa ternyata memang terdapat kesalahan ditemukan 2 orang yang berKTP Papua diberikan 5 kertas Suara. Karena Ibu Joune memang sempat membuatkan A5 kepada yang bersangkutan untuk memilih berdasarkan KK yang dikirim oleh Selvie Rompis. Selvie Rompis selanjutnya dihubungi dan menyatakan benar bahwa dia memegang KTP Papua dan mendapatkan hak memilih berdasarkan A5 dan menerima 5 Kertas Suara di TPS 1 desa Treman Kec. Kauditan pada Tgl. 17 April 2019. Dan sudah memberikan kesaksian di Sidang Ajudikasi di Bawaslu Minahasa Utara pada tgl 21 Mei 2019 **(P-6)**;
3. Bahwa pada saat rapat pleno PPK Kecamatan Kauditan pada tanggal 27 April 2019, dimana untuk TPS 7, C1-DPRD Kab/Kota Hologram KPPS terdapat 3 suara Partai Demokrat, berbeda dengan C1-DPRD Kab/Kota salinan yang dimiliki oleh beberapa saksi partai politik kecuali C1-DPRD Kab/Kota Hologram salinan Partai Demokrat, dan pada saat itu saksi parpol PSI mengajukan keberatan dan meminta membuka kotak suara dan menemukan C1-plano terdapat 3 garis telik di kolom suara Demokrat yang sebelumnya tidak ada, tetapi kemudian muncul saat dibuka, 3 telik tersebut pun tidak dikonversi dan dijumlahkan, kemudian juga terlihat jelas bahwa ada perbedaan tinta pada hasil telik suara caleg no urut 6 a.n Stevano Pangkerego dan tinta 3 garis telik di kolom partai demokrat yang tidak dikonversi pada jumlah suara partai, sehingga menjadi kejanggalan bahwa 3 garis telik ini

sengaja di tambahkan oleh petugas KPPS di C1-plano dan serta merta langsung ditambahkan menjadi suara keseluruhan Partai Demokrat menjadi 108 suara di pleno kecamatan, dan saksi pemohon di TPS juga mengakui bahwa hanya melihat dan mengingat hanya ada suara sebanyak 105 di suara caleg no 6 a.n Jeremia Stevano Pangkreggo dan total jumlah suara sah Partai Politik dan calon di Partai Demokrat 105, bukan 108 **(P-7)**;

4. Bahwa terhadap hal tersebut Saksi PSI tidak pernah menyetujui dengan dibuktikan saksi tidak pernah menandatangani berita acara koreksi atau berita acara perubahan;
5. Bahwa saksi PSI kecamatan atas nama Novel Farid Mewengkang sudah mengajukan keberatan untuk menghitung kembali surat suara pada saat kotak suara TPS 7 masih ada di ruangan pleno, tapi tidak dihiraukan oleh PPK kecamatan Kauditan dan PPK kecamatan memerintahkan untuk langsung mengisi formulir DA2 keberatan ke jenjang pleno kabupaten. Tetapi juga pada waktu pleno kabupaten, permasalahan ini juga dimentahkan dan dikesampingkan. **(P-8)**
6. Bahwa akibat dengan bertambahnya 6 suara yang janggal ini, dengan demikian merubah jumlah hasil perolehan suara keseluruhan dapil 4 (Kauditan). Dengan rincian Partai demokrat 1.751 menjadi 1.754.
7. Bahwa keanehan lain yang juga terjadi di TPS 7 tersebut adalah saksi TPS PSI yang bertugas di TPS tersebut hanya diberikan C1-DPRD Kab/Kota salinan dalam bentuk fotocopy, bukan aslinya, yang saksi terima 2 hari sejak hari pemilihan 17 April 2019 di rumah ketua KPPS tersebut. Dan ini sudah sesuai kesaksian saksi TPS 7 saudara Afriando Ticoalu di sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 22 Mei 2019 **(P-9)**;

8. Demikian pula kasus yang sama terjadi ketambahan 3 suara di kolom Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan Dua, dengan kronologi yang sama, hanya saja ketika di temukan pada C1 plano jumlah suara sudah di jumlahkan dari 100 menjadi 103 untuk total suara Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan 2, tetapi tidak menghitung surat suara di dalam kotak. **(P-10)**
9. Bahwa saat pleno tingkat kecamatan, semua saksi tidak diberikan dan tidak pernah menerima form DAA1, dan ini sudah dibenarkan oleh Ketua PPK Kecamatan Kauditan dengan alasan tidak mempunyai dana lagi untuk memperbanyak.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4 sebagai berikut:

DAPIL MINAHASA UTARA 4

Kecamatan Kauditan		
No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.372
2.	Partai Demokrat	1.062

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Treman Kecamatan Kauditan;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan tambahan alat bukti P-11 s.d. P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
4. Bukti P-4 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kauditan **(Perbaikan)**
5. Bukti P-5 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kema
6. Bukti P-6 : - Fotokopi Kartu Keluarga & KTP Selvie Rompis
- Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Treman di TPS 001
7. Bukti P-7 : - Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Kauditan II di TPS 007 (Data pembanding milik saksi PSI)
- Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Kauditan II di TPS 007 (Data pembanding setelah pleno milik kecamatan)
- Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Kauditan II di TPS 007 (Data pembanding milik Partai Golkar)
8. Bukti P-8 : - Fotokopi DA2-KPU Kabupaten Minahasa Utara
- Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Kauditan
9. Bukti P-9 : C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Kauditan di TPS 007 (Setelah 2 hari pemilihan)
10. Bukti P-10 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Kauditan II di TPS 001

11. Bukti P-11 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Kauditan II di TPS 007
(**Tambahan**)
12. Bukti P-12 : - Fotokopi C1-DPRD Provinsi, desa/kel. Treman di TPS 001
- Fotokopi C1-DPR RI, desa/kel. Treman di TPS 001 (**Tambahan**)

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor **115-11-25/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga*

berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang

mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan

permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas menyatakan bila penambahan 3 suara bagi Partai Demokrat berdasarkan perbedaan C1-DPRD Kab/Kota Hologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Saksi **PEMOHON** merupakan masalah terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif, terlebih lagi dalil **PEMOHON** mengenai penambahan 3 garis telik pada C1.Plano dalam Kolom Suara Partai Demokrat di TPS 7 dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu apabila terbukti kebenarannya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 96 PKPU 4/2019 pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undangan mengenai Pemilu. Oleh karenanya kedua permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu atau bahkan Kepolisian RI, Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Minahasa Utara 4 (Kauditan dan Kema), menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

DAPIL MINAHASA UTARA 4 (KAUDITAN DAN KEMA)

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR**

NO	KECAMATAN	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
1	KAUDITAN	PSI	1.372	1.372	0
		DEMOKRAT	1.065	1.062	3
2	KEMA	PSI	379	379	0
		DEMOKRAT	689	689	0

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas, mengenai adanya selisih suara, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (*incasu* Partai Demokrat melalui Calon a.n. JEREMIA STEVANO PANGKEREGO) di Dapil Minahasa Utara 4 (*incasu* Kecamatan Kauditan) sebanyak 3 suara dengan cara menambahkan 3 garis telik dalam kolom suara Calon a.n. JEREMIA STEVANO PANGKEREGO di TPS 07 pada C1-Plano, melalui temuan perbedaan antara C1-DPRD Kab/Kota Hologram dengan C1-DPRD Kabupaten/Kota **Saksi PEMOHON** dan didasarkan pada keterangan **Saksi TPS PEMOHON** adalah **tidak benar**;

Merupakan fakta hukum, bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 7 Desa Kauditan Dua Kecamatan Kauditan telah terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khususnya pada kolom Partai Demokrat. Dimana dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tertulis bahwa suara sah partai politik dan calon dari Partai Demokrat berjumlah 105 tetapi dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram suara suara sah partai politik dan calon Partai Demokrat berjumlah 108. Kesalahan penulisan terjadi pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dimana seharusnya dalam kolom Suara Partai Demokrat diisikan 3 suara, tetapi dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota suara partai diisikan garis silang, sehingga 3 suara tersebut tidak terhitung dalam jumlah suara sah partai politik dan calon. Namun hal ini telah dikoreksi di Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan dengan cara membuka kotak suara dan membacakan kembali Formulir Model GI Plano-DPRD Kab/Kota berhologram dan hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAAI-KPU Desa Kauditan Dua, sehingga mekanisme koreksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU 7/2017 jo. PKPU 4/2019. Terlebih lagi, selama pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan tidak pernah ada pengajuan keberatan yang dituangkan dalam Formulir DA2-KPU khususnya terkait masalah hasil perhitungan TPS 7 Desa Kauditan II;

2. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* Angka 5 hlm. 6, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila terhadap terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat dalam C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan C1-Plano (sebanyak 3 Suara), telah disampaikan keberatan oleh Saksi **PEMOHON** (a.n. Novel Farid Mewengkang) dalam Rapat Pleno Kecamatan untuk menghitung kembali surat suara TPS 7 namun diharaukan oleh PPK Kecamatan karena hanya diminta mengisi Formulir DA2, serta keberatan yang dimentahkan dan dikesampingkan dalam Rapat Pleno Kabupaten, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa merupakan fakta hukum, kejadian yang sebenarnya adalah sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara, **TERMOHON** telah menindaklanjuti keberatan Saksi **PEMOHON** dengan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan untuk menjelaskan terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Saksi **PEMOHON** dengan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan menjelaskan terkait dengan kesalahan penulisan dan telah dilakukan perbaikan/koreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kauditan. Penjelasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan dibenarkan dengan penjelasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang menyatakan ada kesalahan penulisan dari KPPS akan tetapi telah diperbaiki dengan cara membuka kotak suara dan menghitung kembali hasil yang ada di Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- b. Bahwa terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU 4/2019 proses rekapitulasi *a quo* dilakukan secara berjenjang sehingga apabila **TERMOHON** tidak cukup kesempatan untuk menyelesaikan ataupun menanggapi keberatan-keberatan **PEMOHON** secara langsung maka dengan menuangkan keberatannya dalam Formulir DA2 keberatan **PEMOHON** tersebut akan diproses di tingkat selanjutnya, dan apabila **PEMOHON** masih merasa keberatan atas hasil penyelesaian di tingkat lainnya **PEMOHON** pun masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan keberatan-keberatan tersebut dengan mengisi Formulir keberatan sesuai dengan tingkatan tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan;
- c. Bahwa adapun terkait masalah permintaan **PEMOHON** guna melakukan penghitungan surat suara ulang dalam Kotak Suara TPS 7 pada saat Rapat Pleno Kecamatan, kiranya **TERMOHON** tidak memiliki alasan untuk mengabulkan permintaan **PEMOHON** karena tidak sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat PKPU 3/2019, terlebih lagi selama menjalankan proses rekapitulasi tersebut **TERMOHON** sama sekali tidak pernah menerima Rekomendasi Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu (sesuai tingkatan) untuk menerima keberatan-keberatan dan permintaan **PEMOHON** tersebut;

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON

3. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan angka 1 Hlm. 2 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, **PEMOHON** tidak dapat menjelaskan secara detail di TPS mana dan berapa jumlah kesalahan DPTb dan DPK tersebut, terlebih lagi selama pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kauditan telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan tidak adanya keberatan dari para saksi maupun Panwascam;
4. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 4-8, yang pada pokoknya **PEMOHON** terkait dalil mengenai temuan berupa 2 orang pemilih ber-KTP Papua yang diberikan 5 Surat Suara di TPS 1 Desa Treman Kecamatan Kauditan, yang mana untuk selanjutnya dijadikan dasar guna memohon dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;
 - a. Bahwa merupakan fakta hukum, **TERMOHON** tidak pernah mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model A5-KPU yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan lima jenis surat suara pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** ini, telah diuji dalam Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan telah diputuskan oleh Majelis Sidang pada putusan Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB/25/12/V/2019 dengan pertimbangan hukum bahwa KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dalam hal ini sebagai Terlapor dengan Pandangan dari Majelis "pelanggaran tersebut bukan merupakan perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan secara langsung oleh terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utan melainkan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara langsung oleh KPPS yang dimana akan dilakukan penanganan pelanggaran pemilu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan";
 - b. Terlebih lagi, dari seluruh dalil permohonannya **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan mengenai apakah 2 suara dari Pemilih ber-KTP Papua tersebut secara eksplisit ditujukan bagi perolehan suara Partai Demokrat, untuk selanjutnya dijelaskan pula

mengenai apakah suara tersebut memiliki pengaruh yang signifikan bagi kedudukan perolehan suara atau kursi antara **PEMOHON** dan Partai Demokrat. Terlebih lagi, perlu dipertimbangkan pula dampak dilaksanakannya pemungutan suara ulang bagi Peserta Pemilu lain yang tidak memiliki kaitan dengan persaingan antara **PEMOHON** dengan Partai Demokrat, tentu akan menimbulkan keberatan-keberatan dan sengketa baru;

5. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Pokok Permohonan *a quo* Angka 5 hlm. 6, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila penambahan 3 garis telik bagi Partai Demokrat pada C1-Plano yang diguga dilakukan secara sengaja dan seolah-olah melawan hukum oleh petugas KPPS, pada pokoknya dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik, karena faktanya penambahan 3 suara yang dituduhkan **PEMOHON** merupakan hasil Koreksi pada saat proses Rekap di Tingkat Kecamatan. Oleh karena, berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan terbukti atau tidaknya dugaan tersebut haruslah didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, setidaknya telah ada hasil Labfor Kepolisian terkait pemalsuan akta dimaksud. Dengan demikian, harulah menjadi kewajiban **PEMOHON** untuk memperlihatkan bukti berupa Putusan Pengadilan atau hasil Labfor Kepolisian *a quo*. (*burden of proof/bewijslaast*);
6. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Pokok Permohonan *a quo* Angka 8 hlm. 6 **PEMOHON** mendalilkan bila terjadi ketambahan 3 suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan Dua dengan kronologi yang sama (*incasu* kronologi penambahan 3 suara di TPS 7). Dengan demikian, dalil **PEMOHON** tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) pada permohonannya, yaitu terkait apakah selisih hasil perhitungan perolehan suara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebanyak 3 suara (sebagaimana Tabel Persandingan) ataukah sebanyak 6 suara;
 - o Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4 (Kauditan dan Kema) yang benar adalah:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MINAHASA
UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
DAPIL MINAHASA UTARA 4
KECAMATAN KAUDITAN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.372
2.	Parta Demokrat	1.065

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-005, sebagai berikut:

1. Bukti T.001- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-KPU-DPRD MIHASA UTARA Kab/Kota, dan DAA1-KPU-DPRD Kab /Kota dari 4-PSI-204-11-25 Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara:
 1. Desa/Kelurahan Kauditan II
 2. Desa/Kelurahan Kauditan I
 3. Desa/Kelurahan Kawiley
 4. Desa/Kelurahan Treman
 5. Kaima
 6. Karegesan
 7. Kaasar
 8. Paslaten
 9. Lembean
 10. Watudambo
 11. Watudambo Dua
 12. Tumaluntung
2. Bukti T.002- : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum MIHASA UTARA Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 4-PSI-204-11-25 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019
3. Bukti T.003- : Fotokopi Formulir Model C1-KPU-DPRD Kab/Kota MIHASA UTARA Kauditan Dua TPS 1 4-PSI-204-11-25
4. Bukti T.004- : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Desa MIHASA UTARA Kauditan Dua TPS 1 4-PSI-204-11-25

5. Bukti T.005- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-
MIHASA UTARA KPT/06/KPU bertanggal 21 Mei 2019 serta Lapiran Surat
4-PSI-204-11-25 KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 198/PL.01.7-
KPT/7106/KPU-KAB/V/2019

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Demokrat** telah menyampaikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor **227-14-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan dalam sengketa pemilihan umum calon anggota legislatif tahun 2019, sebagaimana terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi nomor perkara: 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini **PIHAK TERKAIT** menyampaikan Keterangan sebagai berikut;

II. DALAM EKSEPSI

a. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas.

--Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, bahwa sudah jelas terhadap persandingan tabel yang dibuat oleh Pemohon sangatlah kabur dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil posita Pemohon bahkan Petitum daripada Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tabel persandingan suara oleh Pemohon pada Tabel "pertama" suara PSI, sangat jelas tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitum yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap tabel persandingan suara oleh Pemohon pada Tabel "Kecamatan Kema" sangatlah tidak masuk akal serta tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitum yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, sudah jelas terhadap dalil posita Pemohon angka 1 dan angka 2, sangat-

- sangat TIDAK JELAS berapa suara yang dipersoalkan, sehingga mempengaruhi suara dalam perolehan kursi yang ditetapkan Termohon;
4. Bahwa --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, sudah jelas terhadap dalil posita Pemohon angka 6, terhadap perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 1.754 jumlah suara, dimana letak kekeliruannya??? Dimana tabel perbandingannya??? dimana letak pelanggaran dan/atau kesalahan perhitungannya??? Oleh karena itu, dalil posita tersebut sangatlah tidak masuk akal [sich] serta tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitum yang diajukan oleh Pemohon;
 5. Bahwa --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, sudah jelas terhadap dalil posita Pemohon angka 8, terhadap perolehan suara Partai Demokrat di TPS I, Desa Kauditan II, hal tersebut sangat-sangat aneh, karena Pemohon tidak menguraikan jumlah suara, dimana letak kekeliruannya??? Dimana tabel perbandingannya???, dimana letak pelanggaran dan/atau kesalahan perhitungannya???
- Semestinya hal tersebut sudah sangat jelas tertuang dalam formulir C-1 pada TPS 1, Desa Kauditan II;
- Oleh karena itu, dalil posita tersebut sangatlah tidak masuk akal [sich] serta tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitum yang diajukan oleh Pemohon.

b. Permohonan Pemohon Khusus pada TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, sudah diajukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, dan akhirnya bukan lagi menjadi KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Terhadap alasan dan/atau dalil-dalil posita angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, Bahwa terhadap permohonan ini, sudah disengketakan dalam sidang Ajudikasi

pada pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019, yang kemudian melahirkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-1**);

--Bahwa adapun terhadap keputusan tersebut secara pokoknya menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu.

--Bahwa adapun yang dipersoalkan oleh Pemohon pada Permohonan *a quo*, sama halnya dengan laporan Pemohon yang disampaikan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan sudah terjawab pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah, di TPS 7, Desa Kauditan II, adanya ketambahan jumlah suara Partai Demokrat yang tertuang dalam C1 Plano dan C1 Hologram berjumlah 108 (seratus delapan) jumlah suara, yang sebelumnya hanya 105 (seratus lima) berdasarkan formulir C1 yang ada pada Pemohon;
- 2) Bahwa sudah jelas ternyata dalam formulir C1 khusus di TPS 7, Desa Kauditan II, memang hanyalah 105 jumlah suara, tapi ternyata proses rekapitulasi ditingkat TPS 7 Desa Kauditan, khususnya suara Partai Demokrat TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN yang akhirnya dalam formulir di C1 hanyalah tercantum 105 jumlah suara, yang SEMESTINYA suara Partai Demokrat berjumlah adalah 108 jumlah total suara;

--Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, bahwa berdasarkan **C1 Plano, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan**, yang pada Pemohon dapat diambil melalui dokumentasi Foto (**Produk Bukti**,

dengan Kode P.T-2), adanya jumlah suara Partai Demokrat “pada kolom pertama” sebanyak “III” (tiga angka garis) --Lebih jelasnya dalam dokumen C1 Plano pada Kotak Suara yang ada pada Termohon--, yang ternyata jumlah suara partai tersebut tidak ditambahkan dengan dengan jumlah suara calon legislatif yang ada pada Partai Demokrat, yaitu dalam hal ini Calon Legislatif Nomor Urut 6 a.n Jermia Stevano Pangkerego yang berjumlah 105 (seratus lima) suara, Yang akhirnya jumlah suara yang tercantum pada formulir **C1, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan**; hanyalah berjumlah 105 Suara (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-3**), yang semestinya jika di JUMLAHKAN dengan BENAR adalah 108 suara.

- 3) Bahwa oleh karena itu sudah benar pada tingkatan Pleno PPK ditingkat Kecamatan Kauditan menghasilkan jumlah suara sesuai dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Desa Kelurahan Kauditan II, Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-4**) -Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pada lembar suara Partai Demokrat Desa Kauditan II, TPS 7--, yang dimana jumlah total suara sah partai dan calon adalah 108 Suara;
- 4) Maka berdasar pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Desa Kelurahan Kauditan II, Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA, maka sudah TENTU BENAR dan berdasar jumlah suara di Kelurahan Kauditan II tersebut (dengan tidak mempengaruhi suara pada TPS-TPS lainnya), **secara total jumlah**

suaranya adalah 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) jumlah suara, dan juga SUDAH BENAR jumlah suara di Kecamatan Kauditan (dengan tidak mempengaruhi suara pada Desa/Kelurahan lainnya di Kecamatan Kauditan) secara total jumlah suaranya adalah 1.065 (seribu enam puluh lima) jumlah suara;

Hal tersebut dapat dibuktikan juga dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA (**Produk Bukti, dengan Kode P.T 5**) -Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pada lembar suara Partai Demokrat Kecamatan Kauditan--, yang dimana jumlah total suara sah partai dan calon adalah 1.065 (seribu enam puluh lima) Suara;

- 5) Bahwa dengan mendasarkan pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Desa Kelurahan Kauditan II, Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA dan juga Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, maka SUDAH BENAR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kabupaten Minahasa Utara dengan Model Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-6**).
2. Bahwa sudah benar terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon point 1 dan 2 bukanlah sengketa hasil

pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena hal tersebut sudah disengketakan dalam sidang Ajudikasi pada pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019, yang kemudian melahirkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019, sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonannya sangat tidak relevan dan seyogianya di tolak atau setidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

--Bahwa Terkait keseluruhan alasan pada poin eksepsi Pihak Terkait tersebut diatas, selama mempunyai relevansi yuridis dengan pokok permohonan, dianggap dan telah termuat kembali pada dalil-dalil pokok permohonan ini.

--Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil 4, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

II.1 Bahwa dalil pemohon terjadinya penambahan suara pihak terkait sebanyak 3 suara dengan alasan KPPS sengaja menambahkan 3 suara di C1 Plano adalah tidak benar dan mengada - ada. Karena Faktanya Partai Demokrat memiliki 3 suara atau sebanyak "III" (tiga angka garis) --Lebih jelasnya dalam dokumen C1 Plano pada Kotak Suara yang ada pada Termohon--tetapi tidak dijumlahkan dan dikonversi KPPS untuk di salin ke salinan formulir C1. Hal ini bisa dilihat dalam C1 Plano yang mana jumlah yang tulis adalah 105 yang seharusnya 108 (**Vide Produk Bukti P.T-2**)

II.1.1 Disamping itu berdasarkan salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Kauditan 2 total pengguna hak Pilih di TPS 7 berjumlah 215 namun Setelah di jumlahkan seluruh suara sah partai dan calon berjumlah 205 dan suara tidak sah berjumlah 7. Sehingga total suara sah dan dan tidak sah berjumlah 212. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

No Urut Partai	Nama Partai	Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	
2	Partai Gerindra	1	
3	PDI Perjuangan	13	
4	Partai Golkar	13	
5	Partai Nasdem	21	
6	Partai Garuda	0	
7	Partai Berkarya	1	
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	
9	Partai Perindo	21	
10	Partai Persatuan Pembangunan	11	
11	Partai Solidaritas Indonesia	10	
12	Partai Amanat Nasional	0	
13	Partai Hanura	4	
14	Partai Demokrat	105	(+) 3
19	Partai Bulan Bintang	0	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		
Jumlah seluruh suara sah		205	
Jumlah suara tidak sah		7	
Total jumlah suara sah + tidak sah		212	

Berdasarkan salinan Model C1 Kab/Kota total pengguna hak Pilih di TPS 7 ini berjumlah 215 yang mengakibatkan terjadinya selisih 3 suara (**Vide Produk Bukti, dengan Kode P.T-3**).

Maka sudah jelas (sangat jelas dalam dokumen C1 Plano), terhadap selisih 3 suara tersebut, diakibatkan adanya fakta 3 suara atau sebanyak "III" (tiga angka garis) suara Partai Demokrat tidak dicantumkan dalam perolehan total suara keseluruhan Partai Demokrat.

- II.1.2 Terhadap hal tersebut sudah sangat jelas juga dalam Eksepsi pihak Terkait dan juga proses sidang Ajudikasi pada pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019,

yang kemudian melahirkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor:004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 (**Vide Produk Bukti, dengan Kode P.T-1**), yang untuk mempersingkat uraian, --Memohon untuk dianggap sudah termuat kembali dalam dalil alasan pada poin ini--.

II.2 Bahwa dalil pemohon yang tercantum di point 8 dalam pokok permohonan di TPS 1 Kauditan 2 di mana pihak terkait mengalami penambahan 3 suara di kolom Partai Demokrat adalah tidak benar dan mengada-ada karena Faktanya Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan 2 untuk kolom Partai mendapatkan 3 suara dan suara caleg berjumlah 100 suara hingga Jumlah Suara Sah Partai Politik dan calon berjumlah 103 suara. Sudah jelas terhadap perolehan suara Partai Demokrat di TPS I, Desa Kauditan II, bersesuaian dengan **Formulir C1, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan (Produk Bukti, dengan Kode P.T-7)**;

II.3 Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan/atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang Dapil Minahasa Utara 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Kauditan, Yang benar adalah adalah sebagai berikut:

Kecamatan Kauditan		
No	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	1372
2	Partai Demokrat	1065

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti P.T – 1 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019;
2. Bukti P.T – 2 : Fotokopi Dokumentasi “Foto” C1 Plano, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan;

3. Bukti P.T – 3 : Fotokopi Formulir C1, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan;
4. Bukti P.T – 4 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Desa Kelurahan Kauditan II, Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA;
5. Bukti P.T – 5 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA;
6. Bukti P.T– 6 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kabupaten Minahasa Utara dengan Model Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA;
7. Bukti P.T– 7 : Fotokopi Formulir C1, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan
8. Bukti P.T – 8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Bukti P.T – 9 : Fotokopi Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan alat bukti tambahan namun belum disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

10. Bukti P.T-10 : Fotokopi Formulir DB-KPU, Berita Acara Nomor: 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019, Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB-KPU.

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor **206-11-25/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**, yang kemudian diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan terkait dengan selisih garis teli 3 (tiga) suara yang tidak di konversi ke angka sebagai posita Pemohon dalam gugatan dimana juga telah dijadikan pokok laporan pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Registrasi 004/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan sidang pendahuluan, sidang adjudikasi pemeriksaan dengan memeriksa saksi dan bukti maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam putusan menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah adanya perbuatan pelanggaran administrasi pemilu dengan demikian selisi garis teli 3 (tiga) yang tidak dikonfersi menjadi angka telah dilakukan koreksi dan merupakan perolehan suara dari partai demokrat.
2. Bahwa Bawaslu kabupaten minahasa utara telah melakukan pencermatan terhadap formulir C-I, DAA-I dan DA-I Kecamatan Kauditan maka perolehan hasil suara sah Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia, yaitu:

Kecamatan Kauditan					
No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-I	DA-I	DB-I	Selisih
Partai Demokrat		24	26	26	+2
1.	Frangky Maxi Marassing	13	13	13	0
2.	Yessy A. Pinontoan, SE, M.Si	39	39	39	0
3.	Rifandi Bandu	17	17	17	0
4.	Katieondouw Wurangian	2	2	2	0
5.	Marlin M. Manewus	2	2	2	0
6	Jermia Stevano Pangkerego	858	966	966	+108
Total		955	1065	1065	+110

KETERANGAN

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan untuk suara Calon dari Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan.

Pada proses koreksi di tingkat Kecamatan Kauditan, perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon dikarenakan ketidakcocokan Salinan C-1 dan C-1 Berhologram, oleh karena itu dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

a. PARTAI DEMOKRAT

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 24 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 26.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara Partai Demokrat yang tertuang di C-1 sebanyak 24 menjadi 26 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. FRANGKY MAXI MARASSING

Tidak ada selisih.

2. YESSY A. PINONTOAN, SE, M.Si

Tidak ada selisih.

3. RIFANDI BANDU

Tidak ada selisih.

4. KATIEONDOUW WURANGIAN

Tidak ada selisih.

5. MARLIN M. MANEWUS

Tidak ada selisih.

6. JERMIA STEVANO PANGKEREGO

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 858 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 966. Penambahan 108 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 858 menjadi 966 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena

rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Kecamatan Kauditan					
No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
PSI		56	57	57	+1
1.	Leonardo Rudolf Ernest Sundah	1258	1275	1275	+17
2.	Della Mersy Fransisco	14	10	10	-4
3.	Arlina Amelia Lengkong	11	11	11	0
4.	Steve Jansens Dirk	19	19	19	0
5.	Esterlita Novita Tangkuna	0	0	0	0
Total		1358	1372	1372	+14

5. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 56 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 57.

Penambahan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia yang tertuang di C-1 sebanyak 56 menjadi 57 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. LEONARDO RUDOLF ERNEST SUNDAH

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 1.258 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 1.275. Penambahan 17 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 1.258 menjadi 1.275 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. DELLA MERSY FRANSISCO

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 14 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 10. Pengurangan 4 suara itu terjadi karena

terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 14 menjadi 10 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

3. ARLINA AMELIA LENGKONG

Tidak ada selisih.

4. STEVE JANSENS DIRK

Tidak ada selisih.

5. ESTERLITA NOVITA TANGKUNA

Tidak ada selisih.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pencermatan terhadap Formulir Model C-I, DAA-I dan DA1 Kecamatan Kema, perolehan hasil suara sah Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia, yaitu:

KECAMATAN KEMA

No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
Partai Demokrat		29	31	31	+2
1.	Frangky Maxi Marassing	248	250	250	+2
2.	Yessy A. Pinontoan, SE, M.Si	2	2	2	-
3.	Rifandi Bandu	243	243	243	-
4.	Katieondouw Wurugian	3	3	3	-
5.	Marlin M. Manewus	3	3	3	-
6.	Jermia Stevano Pangkerego	156	157	157	+1
Total		684	689	689	+5

KETERANGAN

A. PARTAI DEMOKRAT

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 29 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 31.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara Partai Demokrat yang tertuang di C-1 sebanyak 29 menjadi 31 suara pada DA-

1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. FRANGKY MAXI MARASSING

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 248 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 250. Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 248 menjadi 250 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. YESSY A. PINONTOAN, SE, M.Si

Tidak ada selisih.

3. RIFANDI BANDU

Tidak ada selisih.

4. KATIEONDOUW WURANGIAN

Tidak ada selisih.

5. MARLIN M. MANEWUS

Tidak ada selisih.

6. JERMIA STEVANO PANGKEREGO

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 156 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 157. Penambahan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 156 menjadi 157 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
PSI		27	19	19	-8
1.	Leonardo Rudolf Ernest Sundah	279	283	283	+4
2.	Della Mersy Fransisco	36	36	36	-
3.	Arlina Amelia Lengkong	40	40	40	-
4.	Steve Jansens Dirk	1	1	1	-
5.	Esterlita Novita Tangkuna	0	0	0	-
Total		383	379	379	-4

B. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 27 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 19.

Pengurangan 8 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia yang tertuang di C-1 sebanyak 27 menjadi 19 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

1. LEONARDO RUDOLF ERNEST SUNDAH

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 279 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 283. Penambahan 4 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 1.258 menjadi 1.275 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

2. DELLA MERSY FRANSISCO

Tidak ada selisih.

3. ARLINA AMELIA LENGKONG

Tidak ada selisih.

4. STEVE JANSSENS DIRK

Tidak ada selisih.

5. ESTERLITA NOVITA TANGKUNA

Tidak ada selisih.

7. Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan angka DPTb dan DPK, telah dilakukan perbaikan pada saat pleno di Tingkat kabupaten KPU Minahasa Utara hal mana dalam perbaikan juga dihadiri oleh bawaslu kabupaten minahasa utara.
8. Bahwa terkait dengan pemohon menyatakan bahwa terdapat pemilih yang menggunakan form A5 KPU yang berasal dari provinsi papua dan di beri 5 surat suara pada pemungut suara tanggal 17 april 2019. hal mana juga telah menjadi laporan pemohon dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor register 004/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 maka berdasarkan hasil sidang pendahuluan dan sidang adjudikasi serta pemeriksaan saksi dan bukti majelis dalam putusan menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa Utara tidak dterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
9. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten ditingkat Kecamatan Kauditan tepatnya di Desa Kauditan II TPS 7, pada saat penghitungan jumlah suara sah pada C1 Hologram dan Salinan C1 terjadi selisi 3 jumlah suara sah, dimana terdapat tiga garis teli yang tidak dikonfersi menjadi angka sehingga mengakibatkan terjadinya selisih tiga suara namun hal mana pada rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilakukan koreksi dengan cara membuka kota suara dan membacakan kembali formulir CI Plano DPRD Kab/Kota Berhologram dengan demikian ditemukan bahwa garis teli 3 yang tidak dikonfersi menjadi angka adalah benar merupakan suara partai demokrat.
10. Bahwa setelah selesai pleno rekapitulasi Desa Kauditan II di Tingkat Kecamatan, saksi PSI tidak menandatangani DAA1-Plano untuk Desa Kauditan II.
11. Bahwa Saksi PSI atas nama Novel Mewengkang mengajukan keberatan, tetapi pada saat saksi PSI menyampaikan keberatan hasil perolehan suara pada TPS 7 Desa Kauditan II telah selesai dibacakan dan tahapan pembacaan hasil perolehan suara sedang dilakukan pada beberapa TPS setelah TPS 7 Desa Kauditan II.

12. Bahwa yang dipermasalahkan pada rincian Partai Demokrat yaitu 1.751 menjadi 1.754 bukan 6 suara melainkan 3 suara.
13. Bahwa setelah selesai penghitungan suara di TPS, Pengawas TPS dan Saksi mendapatkan Salinan C1.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilu kecamatan tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilaksanakan pada Desa Kauditan 2 TPS 1 adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-30.06-71 sampai dengan PK-30.06-73, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30.06-71 : - Fotokopi DB1 Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bukti PK.30.06-72 : - Fotokopi DA1 Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kauditan, Kema, Airmadidi, Wori, Likupang Barat, Likupang Timur, Kolaat.
3. Bukti PK.30.06-73 : - Fotokopi DAA1 Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kauditan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena menurut Termohon permasalahan yang diajukan Pemohon adalah terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu dikategorikan sebagai

pelanggaran administratif sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Bawaslu;

Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Partai Demokrat yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait juga telah mengajukan eksepsi. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Partai Demokrat memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, oleh karena eksepsi *a quo* terkait dengan kewenangan Mahkamah maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud.

Bahwa Partai Demokrat mengajukan eksepsi yang pada dasarnya sama dengan eksepsi Termohon yaitu bahwa substansi permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena hal yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya merupakan kewenangan Bawaslu.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama eksepsi baik yang diajukan oleh Termohon maupun oleh Partai Demokrat telah ternyata bahwa substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 11 (vide Bukti P-3), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, **Partai Demokrat** mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait beserta Keterangan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 14.57 WIB, yaitu 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat*

mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan” dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya” serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan “Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah”.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah ternyata Partai Demokrat meskipun telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah, namun surat permohonan dan keterangan tersebut diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang berarti 1 (satu) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019. Terlebih lagi, surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Partai Demokrat ternyata juga tidak melakukan perbaikan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya meskipun Mahkamah telah memberikan perpanjangan waktu sampai dengan dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* yaitu tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian, Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, keterangan yang bersangkutan sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-2 = bukti T-005). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 141-11-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Partai Demokrat mengajukan eksepsi terhadap pokok permohonan, oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, maka sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.6]** di atas, eksepsi demikian telah tertolak dengan sendirinya.

Dengan kata lain, hal itu tidak menghalangi Mahkamah untuk selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, permohonan yang diajukan adalah terkait dengan perolehan suara Pemohon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4;
2. Bahwa menurut Pemohon, di Kecamatan Kauditan ditemukan fakta 2 orang yang ber-KTP Papua diberikan 5 kertas suara dan sudah diperiksa dalam sidang adjudikasi di Bawaslu Minahasa Utara pada tanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat rapat pleno PPK di Kecamatan Kauditan pada tanggal 27 April 2019, saksi Partai PSI mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kotak suara dikarenakan dalam C1-plano terdapat 3 garis telik di kolom suara Partai Demokrat yang sebelumnya tidak ada. Terkait hal tersebut, saksi Partai PSI tidak pernah menandatangani berita acara koreksi atau berita acara perubahan;
4. Bahwa menurut Pemohon, saksi Partai PSI yang bertugas di TPS tidak diberikan C1-DPRD Kab/Kota salinan asli dan hanya dalam bentuk *fotocopy*, begitu pula saat pleno tingkat kecamatan, semua saksi tidak diberikan dan tidak pernah menerima form DAA1.

[3.11] Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.10]**, Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4 sebagai berikut:

DAPIL MINAHASA UTARA 4

Kecamatan Kauditan		
No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.372
2.	Partai Demokrat	1.062

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Treman Kecamatan Kauditan;
5.

[3.12] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan dalam petitum dimaksud. Di satu pihak, Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4, di lain pihak Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Treman, Kecamatan Kauditan;

Dengan demikian jika permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dikabulkan maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 dan begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.